



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 433/ 05-A/ HK/ 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
(PAUD) DI KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin pendirian (PAUD);
- c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dins Pendidikan Pemuda dan Olah raga;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 46 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 9);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Gianyar dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 2 Maret 2012



Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar di Gianyar
 2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
 3. Para Anggota Muspida Kabupaten Gianyar
 4. Ketua Pengadilan Kabupaten Gianyar
 5. Wakil Bupati Gianyar
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 7. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
 8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
 9. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Kepala UPT Dikpora Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
 10. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 433/ 05-A/ HK/ 2012

TANGGAL : 2 MARET 2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.

DAFTAR NAMA LEMBAGA PAUD PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PROGRAM
1.	PAUD Widya Kumara Shanti	Jl. Dangin Puri, Desa Singapadu, Kec. Sukawati	Kelompok Bermain
2.	PAUD Sukma Kumara	Jalan Sukma, Br. Tebesaya, Desa Peliatan, Kec. Ubud	Kelompok Bermain
3.	PAUD Catur Widya Kumara Santi	Desa Kelusa, Kec. Payangan	Kelompok Bermain
4.	PAUD Kumara Dharma Santhi	Jln. Raya Patas, Desa Taro, Kec. Tegallalang	Kelompok Bermain
5.	PAUD Widya Kumara Bona	Br. Bona Kaja, Desa Bona, Kec. Blahbatuh	Kelompok Bermain
6.	PAUD Yudhistira Batuan	JL. Letu Made Suta II Br. Jungut, Batuan.	Kelompok Bermain
7.	PAUD Yudha Bakti Kumara	Jl. Kaliasem, Gianyar	Kelompok Bermain
8.	TPA Kertha Kertya	Jl. Kaliasem, Gianyar	Taman Penitipan Anak
9.	PAUD Widya Kumara Kabetan	Jl. Raya Petak, Desa Pekraman Kabetan	Kelompok Bermain
10.	PAUD Jati Kumara	Br. Perean, Desa Pupuan, Kec. Tegallalang	Kelompok Bermain
11	PAUD Cili Mekar	Br. Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan	Kelompok Bermain



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

I GUSTI NGURAH WIJANA